

## Gubernur Berupaya Selesaikan Masalah Perizinan

**PALANGKA RAYA** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus memperhatikan masalah lingkungan, salah satunya adalah hutan. Untuk itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran selama menjabat sebagai kepala daerah di Kalteng ini terus berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan perizinan baik sektor perkebunan dan pertambangan.

Diungkapkannya, sejak menjabat pada 2016 lalu pihaknya sudah mengajukan pencabutan sebanyak 1,9 juta hektare izin perkebunan yang masuk dalam tahap pertama.

Tahap kedua, pihaknya juga sudah mengajukan 800 hektare izin perkebunan dari total empat juta hektare izin perkebunan yang diberikan.

“Tentu, ini adalah salah satu perhatian kami (Pemprov Kalteng,red) dalam rangka menjaga hutan dan lingkungan,” katanya di Kantor Gubernur Kalteng, belum lama ini.

Tetapi, lanjutnya, dalam hal pencabutan izin ini bukan menjadi wilayah Pemprov Kalteng dalam hal ini gubernur, tetapi menjadi kewenangan penuh pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini bupati atau wakil bupati. Untuk itu, pihaknya meminta agar kepala daerah di kabupaten/kota responsif terhadap hal ini dan segera melakukan pencabutan izin.

“Yang berhak mencabut izin adalah bupati/wali kota, bukan gubernur. Jadi kami meminta kepala daerah untuk mencabutnya, tetapi apabila selama tiga kali permintaan ini tidak diindahkan maka menjadi kewenangan provinsi untuk mencabutnya,” pungkasnya. **(abw/ari/nto)**

### Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Gubernur Berupaya Selesaikan Masalah Perizinan*, Rabu, 5 Februari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Pemprov Berupaya Tuntaskan Permasalahan Perizinan*, Rabu, 5 Februari 2020.

### Catatan berita:

- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang.
- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015, Pengaturan tata cara pemberian perizinan bidang Pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan prima terhadap permohonan perizinan perusahaan bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
- Pasal 6
  - (1) IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan.
  - (2) Permohonan IUP diajukan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
  - (3) Permohonan IUP yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Gubernur oleh Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan yang belum memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.
- Pasal 7
  - (1) Permohonan perpanjangan IUP diajukan kepada Gubernur sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
  - (2) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.
  - (3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang jangka waktunya telah mencapai batas maksimum harus segera mengajukan peningkatan IUP Operasi Produksi selambat-lambatnya 3 bulan sebelum habis masa berlakunya.
- Pasal 3 Jenis Dan Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013,
    - (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
      - a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
      - b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
      - c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
    - (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
  - Pasal 24  
Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

**Sumber peraturan:**

- a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Tengah.